



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di Desa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau dengan Pihak Ketiga guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi;
 - c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa atau dengan

pihak ketiga, dan untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan Kerja Sama Desa, perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekteraris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
14. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar Desa yang diikuti oleh Badan Kerja Sama Antar Desa dan delegasi Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa atau bersifat mengatur.
18. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.

20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
24. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
25. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.
26. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD.
28. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama Desa terdiri atas:

- a. Kerja sama antar-desa; dan/atau
- b. Kerja sama dengan pihak ketiga;

Pasal 3

- (1) Kerja sama antar-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. bidang pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama antar desa di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga adat, Lembaga Ekonomi Desa/Lembaga Ekonomi Masyarakat/BUM Desa dan Unsur masyarakat Desa lainnya;
 - b. pembentukan dan pengembangan BUM Desa bersama;
 - c. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar Desa;
 - d. pencegahan dan penyelesaian masalah sosial;
 - e. pencegahan dan penyelesaian konflik antar Desa; dan
 - f. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (3) Kerja sama antar desa di bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar desa;
 - b. Peningkatan mutu layanan dan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar Desa;
 - c. Pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan;
 - d. Pengembangan pasar antar Desa;
 - e. Pengembangan sarana prasarana ekonomi antar Desa;
 - f. Pengembangan komoditas unggulan Desa;
 - g. Pengembangan dan pelestarian aset hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
 - h. Pelestarian lingkungan hidup dan hutan; dan
 - i. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (4) Kerja sama antar desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pengembangan seni dan budaya;

- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat Desa, lembaga adat, Lembaga Ekonomi Desa/Lembaga Ekonomi Masyarakat/BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya; dan
 - c. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (5) Kerja sama antar desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. Pengembangan dan pelestarian aset hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat;
 - d. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. Kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

Pasal 4

- (1) Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Desa atas prakarsa Desa; dan
 - b. Kerja Sama Desa atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
- (4) Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (6) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga di bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. mengadakan sarana prasarana Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (7) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga di bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan Desa;
 - c. pengembangan seni dan budaya;
 - d. pembinaan kelembagaan masyarakat Desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (8) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pengembangan seni dan budaya; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA DESA

Pasal 6

- (1) Kerja sama Desa dapat dilakukan antara:
- a. Desa dengan Desa lain pada 1 (satu) kecamatan;
 - b. Desa dengan Desa lain pada lain kecamatan dalam 1 (satu) Daerah;

- c. Desa dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Perjanjian Bersama.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Kerja Sama antar-Desa

Pasal 7

- (1) Kerja sama antar-Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;

- d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 - 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 - 2. ruang lingkup kerja sama;
 - 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - 4. jangka waktu;
 - 5. hak dan kewajiban;
 - 6. pendanaan;
 - 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
 - d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;

- c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud pada huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui camat maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan:
- a. melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
Paragraf 1
Kerja Sama atas Prakarsa Desa
Pasal 8

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
 - g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada pihak ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. pihak ketiga menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;

- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari pihak ketiga;
 - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa.
 - d. Masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh camat.
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui camat maka pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga.
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga paling - 14 - lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, disaksikan oleh camat atas nama Bupati.

- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh pemerintah Desa dan pihak ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama pemerintah Desa dengan pihak ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui camat; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan pihak ketiga.

Paragraf 2

Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 9

- (1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari pihak ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Pelaksanaan Kerja Sama Desa

Pasal 10

Tata Cara Dan Pelaksanaan Kerja Sama Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IV
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD terdiri atas:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota badan permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.
- (4) BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 12

BKAD mempunyai tugas dan tanggung jawab merencanakan, mensosialisasikan kepada masyarakat, melaksanakan kerja sama Desa serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Kepala Desa dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa.

BAB V
PERUBAHAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 13

- (1) Perubahan dan berakhirnya kerja sama Desa dapat dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam kerja sama Desa.
- (2) Perubahan dan berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terkait kerja sama Desa.
- (3) Mekanisme perubahan dan berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 14

Kerja sama Desa berakhir/diakhiri apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa/perjanjian.
- b. tujuan kesepakatan/perjanjian telah tercapai.
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan.
- d. salah satu pihak tidak melakukan atau melanggar ketentuan perjanjian.
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- g. objek perjanjian hilang bukan karena kesengajaan.
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau Nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda di Daerah, difasilitasi dan diselesaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 16

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening kas Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa.

Pasal 17

Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala kegiatan, biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh dalam kerjasama Desa wajib dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Pembiayaan dalam rangka kerja sama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerja sama.

BAB IX
PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 19

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antarDesa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dalam Musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Camat dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama Desa dilaksanakan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan kerja sama Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan kerja sama Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa; dan
 - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kerja sama Desa;
 - b. melakukan evaluasi dan pengawasan kerja sama Desa;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama Desa dan lembaga kerja sama Desa yang saat ini masih berjalan tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa kerja sama dan kepengurusannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2019
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (12-212/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan Desa, memanfaatkan potensi, memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan, Desa dapat melakukan kerja sama. Kerja sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditindaklanjuti secara teknis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, maka Kerja sama yang dapat dilakukan oleh Desa meliputi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga. Kerja sama Desa dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti Pasal tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 203